

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan kejadian Covid-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) / *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) pada tanggal 30 Januari 2020 dan menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020, hingga saat ini penyebaran Covid-19 di dunia terus meningkat. Situasi tersebut dapat menjelaskan bahwa penyebaran penyakit sangat cepat ke penjuru dunia (Kemenkes RI, 2020). Berdasarkan data WHO per tanggal 17 Agustus 2021, total yang terkonfirmasi di seluruh dunia tercatat sebesar 207.784.507 jiwa yang tersebar di 228 negara dengan jumlah kematian mencapai 4.370.424 jiwa. Sedangkan di Indonesia total kasus konfirmasi Covid-19 sebesar 3.908.247 jiwa, dengan korban meninggal mencapai 121.141 jiwa (www://covid19.go.id/).

Kondisi tersebut menempatkan Indonesia berada pada peringkat pertama terbanyak kasus positif di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala Covid-19 akut yang belum dikonfirmasi atau di uji. Sementara itu, diumumkan 3.414.109 orang telah sembuh, menyisakan 358.357 kasus yang sedang dirawat. Saat ini kasus Covid-19 sudah tercatat di semua provinsi atau 34 provinsi di Indonesia. Secara khusus, ada 464 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang terdampak penularan virus corona (www://covid19.go.id/).

Pandemi Covid-19 bukan hanya menjadi masalah kesehatan saja, namun juga berdampak pada bidang sosial, ekonomi dan ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha sehingga dapat mengganggu produksi dan produktivitas. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat berat terhadap masyarakat pekerja. Dampak

langsung maupun tidak langsung dari infeksi Covid-19 dan penyebarannya di tempat kerja memberikan beban tersendiri baik bagi pengusaha dan pekerja. Kebijakan pembatasan sosial telah diterapkan oleh pemerintah, namun kasus Covid-19 terus meningkat di hampir semua provinsi di Indonesia dengan pola transmisi di komunitas, termasuk di tempat kerja. Dunia kerja terkena dampak paling berat akibat penerapan pembatasan sosial, termasuk beragam penutupan sementara tempat kerja, berkurangnya jam kerja, hingga pada pengurangan pekerja dan juga bekerja dari rumah (*work from home*). Mengingat tidak semua pekerja mendapat kesempatan bekerja dari rumah, ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan kehadiran pekerja di lokasi kerja. Sehingga perusahaan berkewajiban untuk memenuhi standar protokol keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencegah penularan Covid-19.

Kementerian Ketenagakerjaan berupaya mendorong tempat kerja dalam melakukan upaya pencegahan penyakit di tempat kerja, sebagai aspek yang sangat penting untuk perlindungan bagi pekerja guna menjamin keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Upaya tersebut ditujukan agar tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera dalam rangka mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Semua pihak termasuk setiap tempat kerja harus mengantisipasi secara serius dan tepat serta meningkatkan kewaspadaan terhadap pandemi penyakit tersebut. Dengan demikian dipandang perlu mengambil langkah-langkah strategis, sistematis dan efektif sebagai tindakan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dengan penerapan protokol K3 pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/ 328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Pengelolaan pandemi Covid-19 ini memang memerlukan respons yang sinergis untuk memastikan kelangsungan usaha berjalan dengan upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di

tempat kerja, serta memastikan tempat kerja yang sehat dan layak. Respons dunia usaha untuk berkontribusi pandemi Covid-19 dilakukan melalui penataan ulang metode kerja serta penerapan protokol kesehatan. Peran komprehensif kesehatan dan keselamatan kerja (K3) memiliki kontribusi yang signifikan dalam memastikan penyebaran Covid-19 di tempat kerja dapat ditekan dan dikendalikan. Upaya pencegahan dan pengelolaan kesehatan kerja ini penting pula untuk memastikan pengelolaan protokol kesehatan terkait pandemi Covid-19.

Pedoman program pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 di tempat kerja digunakan sebagai acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan menciptakan tempat kerja yang aman dan higienis guna mencegah infeksi dan penularan Covid-19 di tempat kerja. Pedoman ini mencakup penilaian risiko tempat kerja dan pekerja, prosedur, mekanisme pelaksanaan, sumber daya dan peran tripartit dalam program pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 di tempat kerja. Pedoman ini juga mengintegrasikan protokol Covid-19 ke dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berjalan di perusahaan, seperti petugas P3K (*first aider*) dalam penanganan kasus *emergency* di tempat kerja. Sasaran penggunaan pedoman ini antara lain meliputi: penyelenggara pelayanan kesehatan kerja, petugas kesehatan, pengusaha dan pekerja, personil K3 dan pengawas ketenagakerjaan, dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 di tempat kerja. Akan tetapi masih banyak juga ditemukan adanya pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan maupun juga karyawan.

Menurut Achmad Yurianto (juru bicara pemerintah dalam penanganan Covid-19), pada tanggal 17 Juli 2020 tercatat sebanyak 81.668 kasus Covid terjadi di tempat kerja. Penambahan kasus baru Covid-19 banyak terjadi di lingkungan kerja yang kualitas udaranya tidak baik. Lingkungan kerja yang dimaksud adalah yang memiliki sirkulasi udaranya hanya mengandalkan sistem pendingin udara. Sirkulasi udara yang demikian berpeluang menyebarkan virus. Ruang kerja tanpa sirkulasi udara yang berjalan dengan lancar yang hanya

mengandalkan sistem pendingin udara dengan sirkulasi udara yang berputar di ruang itu. Tidak hanya itu, penularan juga banyak terjadi di lingkungan kerja yang kurang disiplin dalam menjaga jarak atau memakai masker. Banyak yang menganggap bahwa karena mereka berada di lingkungan kerja bersama teman akrab maka penggunaan masker tidak diperlukan. Padahal, dalam satu lingkungan kerja, ada banyak orang yang berasal dari tempat yang berbeda-beda. Setiap orang juga memiliki kemungkinan menjadi pembawa virus (www.kompas.com, 2020).

Kementerian Kesehatan bahkan telah menetapkan Covid 19 di tempat kerja sebagai Penyakit Akibat Kerja (PAK), hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/327/2020 tentang Penetapan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja yang Spesifik Pada Pekerjaan Tertentu. Beberapa kasus juga menunjukkan banyaknya perusahaan yang memberlakukan *Work From Home (WFH)* selama beberapa hari yang diakibatkan terdapatnya beberapa karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19 di tempat kerja. Salah satunya PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN yang merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak di bidang produksi dan penyaluran listrik. PT. PLN (Persero) memutuskan memberlakukan *Work From Home (WFH)* selama lima hari di Kantor Pusat, yang berlokasi di Jalan Trunojoyo Blok M, Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan usai ditetapkannya beberapa pegawai di instansi tersebut terkonfirmasi positif Covid-19. Berdasarkan swab test terjadwal dan acak, ditemukan 6 orang terkonfirmasi positif dari 632 karyawan yang melaksanakan tes tersebut di lingkungan PLN Kantor Pusat. (www.merdeka.com, 2020).

Sejatinya PT. PLN (Persero) Pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan melalui Surat Edaran dan juga dengan menerbitkan buku saku yang ditujukan kepada seluruh kantor wilayah PT. PLN (Persero) dan seluruh unit area pelaksana *dibawahnya* yang terdapat di

seluruh Indonesia, yang berisikan pedoman dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tempat kerja. Dari berbagai kebijakan tersebut, dapat dilihat bahwa pihak PT. PLN (Persero) telah serius dalam menghadapi tantangan wabah Covid 19. Akan tetapi walaupun berbagai kebijakan telah dikeluarkan guna memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19 di tempat kerja, masih juga terdapat beberapa kasus pegawai PT PLN (Persero) yang terpapar virus Covid 19. Sebagaimana yang terjadi di kantor PT PLN Area Pematangsiantar, sedikitnya tujuh pegawai PT PLN Area Pematangsiantar dikabarkan terpapar Covid-19. Manager PT PLN Area Pematangsiantar mengakui ada pegawainya yang terkonfirmasi Covid-19. Yang sudah keluar hasilnya dua. Lainnya masih menunggu hasil swab dan sedang dirawat di rumah sakit di Medan dan para pegawai lainnya harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan rapid test. Hal ini dilakukan sebagai langkah penyebaran dan mendeteksi penularan Covid-19 (www.sumut.inews.id, 2020).

Begitu juga dengan PT. PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara dimana merupakan salah satu unit yang bertugas untuk memproduksi dan menyalurkan energi listrik di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan kerja di PT. PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara sedikit banyaknya mendapatkan perhatian peneliti khususnya dalam hal penerapan protokol kesehatan. Berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan, masih banyak terdapat pegawai/karyawan PT. PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker, ada yang menggunakan masker tapi tidak dipakai secara benar, hanya sebatas menutupi mulut, ada juga yang menggunakan masker yang sudah longgar, baik yang oversize atau longgar karena sudah terlalu sering digunakan dan masker diturunkan atau dilepas saat berbicara apalagi ketika merokok. Ada juga yang sering memegang masker dan wajah saat tangan kotor, Selain itu masih terlihat beberapa karyawan yang tidak menjaga jarak, mencuci tangan tidak menggunakan *hand sanitizer* bahkan sering melewatkan mencuci tangan, terlebih setelah menyentuh benda atau permukaan yang rawan

terinfeksi virus corona.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti juga menemukan belum terteranya anjuran tentang penerapan 3M secara merata di lingkungan kantor PT. PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara. Anjuran itu hanya terlihat di beberapa titik saja. Sementara tempat cuci tangan hanya ada di tiga tempat saja yang juga telah menyediakan *hand sanitizer*, yaitu di dekat pintu masuk kantor, di salah satu area umum dan juga di dekat pintu masuk ruangan manajer. PT. PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara juga telah menyediakan *bilik disinfeksi dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh karyawan ketika masuk bekerja, akan tetapi peneliti tidak melihat bahwa pengukuran suhu tubuh dilakukan ketika karyawan akan hendak pulang. Seharusnya langkah tersebut sangat perlu dilakukan guna memastikan kembali kesehatan karyawan ketika akan pulang bekerja dari kantor.*

Berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan terhadap beberapa karyawan di PT. PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara, peneliti juga mendapatkan informasi bahwa pihak PT. PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara telah memberlakukan kebijakan *Work From Home* (WFH), dimana hanya 25% saja yang aktif masuk kantor, itu pun hanya karyawan yang bertugas di lapangan, sedangkan sisanya 75% mengikuti kebijakan *Work From Home* (WFH). Disamping itu PT. PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara setiap harinya juga telah menyediakan minuman jamu wedang jahe guna mendukung kesehatan karyawannya. Akan tetapi walaupun berbagai kebijakan telah dikeluarkan guna memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19 di PT. PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara, masih juga terdapat beberapa kasus pegawai PT. PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara yang terkonfirmasi positif Covid-19. Tercatat pada tahun 2020 terdapat 5 orang pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 3 orang pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19. Walaupun tidak menyebabkan adanya korban meninggal dunia. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa karyawan PT. PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan untuk menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris sensual dan empiris logis serta menganalisis secara intensif tentang masalah yang diteliti, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kajian penerapan protokol kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 5/151/AS.02/XI/2020 Pada PT. PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun metode kualitatif peneliti gunakan disebabkan metode tersebut sangat cocok untuk melakukan pengungkapan (*exploratory*) dan penemuan (*discovery*). Dengan metode kualitatif juga peneliti dapat melakukan wawancara yang mendalam terhadap pihak-pihak yang terkait tentang fokus yang diteliti.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan yang dibuat oleh perusahaan pada masa pandemi Covid-19 di PT. PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara?
2. Apakah pihak perusahaan telah membentuk unit khusus guna menangani pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 di PT. PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara?
3. Apakah ada sanksi yang diberikan perusahaan terhadap pegawai yang melanggar protokol kesehatan?
4. Apakah penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di PT. PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara telah sesuai berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja

Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di PT. PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan yang dibuat oleh perusahaan pada masa pandemi Covid-19 di PT. PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui keberadaan unit khusus dalam menangani pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 di PT. PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui ada sanksi yang diberikan perusahaan terhadap pegawai yang melanggar protokol kesehatan.
- d. Untuk mengetahui telah sesuaikah penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di PT. PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat, baik bagi peneliti maupun bagi orang lain. Terutama untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi mahasiswa

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Memberikan kontribusi dalam pemikiran kajian dan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

3. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan atau keputusan serta diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang timbul mengenai penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di PT. PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan informasi dan referensi, sehingga karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.